



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PAISU MOLINO TAHUN 2025-2029



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian Daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup banyak orang, salah satunya melalui badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal berupa uang atau barang dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta pengurangan penyertaan modal;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029, serta untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan pengaturan Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

- pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pasisu Molino yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Pasisu Molino adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Pasisu Molino Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Unit Usaha AMDK adalah unit usaha yang dibentuk oleh Perumda yang memproduksi AMDK.
 9. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak, kepemilikan, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah.
 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 12. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah.
 13. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 14. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 15. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan Barang Milik Daerah.

16. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
17. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
18. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah atau pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
19. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat, Penilai Pemerintah Daerah dan Penilai Pemerintah Daerah lainnya.
22. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
23. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Penyertaan Modal Daerah yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
24. Tim Penyertaan Modal adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penelitian dan analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD.
25. Penasihat Investasi Pemerintah Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati.
26. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk Penyertaan Modal Daerah;
- b. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang;
- c. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah;
- d. Bagi hasil keuntungan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 terdiri atas:

- a. bentuk uang; dan
- b. bentuk barang milik Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK UANG

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi target besarnya Penyertaan Modal maka Penyertaan Modal tahun berkenaan dapat dianggarkan melalui APBD Perubahan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk tahun 2025-2029 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahap pertama tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b. tahap kedua tahun 2026 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - c. tahap ketiga tahun 2027 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - d. tahap keempat tahun 2028 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan
 - e. tahap kelima tahun 2029 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar) rupiah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi untuk pemenuhan besarnya Penyertaan Modal berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal ayat (2) melalui APBD atau APBD Perubahan pada tahun berkenaan maka penganggaran besarnya Penyertaan Modal dilakukan pada tahun berikutnya.
- (2) Penganggaran Penyertaan Modal pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari kewajiban yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan dan di tambah dengan kewajiban tahun lalu.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBD atau APBD Perubahan setelah memperoleh persetujuan DPRD dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah atau unit kerja pembina BUMD mengajukan rencana usulan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada Bupati disertai dengan dokumen rencana usaha.
- (2) Rencana usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis dari Perumda Air Minum Paisu Molino dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan BUMD.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat :
 - a. ringkasan rencana usaha;
 - b. uraian kegiatan usaha;
 - c. analisis persaingan;
 - d. analisis pasar;
 - e. strategi usaha;
 - f. analisa finansial; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung.
- (5) Lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi :
 - a. profil perusahaan dan manajemen;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan kinerja dan kredibilitas; dan
 - d. dokumen pendirian BUMD.

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Paisu Molino dalam menyampaikan usulan Penyertaan Modal, Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino terlebih dahulu memohon pertimbangan dan saran dewan pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino.
- (2) Dalam menyampaikan usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino melampirkan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) termasuk saran dan pertimbangan dewan pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan bertugas untuk melakukan telaahan atau pengkajian atas usulan Penyertaan Modal yang disampaikan oleh Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino yang mencakup aspek :
 - a. hukum;
 - b. administrasi;
 - c. teknis; dan
 - d. keuangan.
- (4) Hasil dari telaahan atau pengkajian hasilnya disampaikan kepada Bupati dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah, Bupati menugaskan TAPD untuk mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Daerah dalam APBD.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Dana Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang diserahkan kepada Perumda Air Minum Paisu Molino dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan yang mengatur mengenai besaran Penyertaan Modal setiap tahun.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Penyertaan Modal Daerah berupa uang berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
 - a. penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD dan surat perintah pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah;
 - b. penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberian Penyertaan Modal Daerah beserta besaran uang yang akan diberikan kepada Perumda Air Minum Paisu Molino;
 - c. permohonan pencairan/realisasi belanja Penyertaan Modal Daerah oleh Perumda Air Minum Paisu Molino kepada Bupati tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dilengkapi persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut:
 1. surat pengantar permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah;
 2. surat keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah;
 3. rencana usaha;
 4. laporan keuangan yang sudah diaudit tahun sebelumnya;
 5. foto kopi buku rekening penerima Penyertaan Modal Daerah; dan
 6. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap distempel oleh penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pencairan disertai dengan surat pengantar dari Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan proses penyaluran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan sebelum dilakukan proses pembuatan surat permintaan pembayaran langsung oleh bendahara pengeluaran PPKD.
- (5) Pembuatan surat permintaan pembayaran langsung oleh Bendahara Umum Daerah PPKD.
- (6) Berdasarkan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) petugas verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran pada PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran PPKD dan

apabila persyaratan pencairan dinyatakan lengkap petugas verifikator kelengkapan surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar langsung yang ditandatangani oleh kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

- (7) Berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kuasa Bendahara Umum Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses otorisasi dan penerbitan surat perintah pencairan dana langsung.
- (8) Penerbitan surat permintaan pembayaran langsung, surat perintah membayar langsung, dan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (9) Penerima penyertaan Modal Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Modal yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Paisu Molino harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dikelola oleh pengurus Perumda Air Minum Paisu Molino guna menciptakan prinsip pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulteng dan Perumda Air Minum Paisu Molino dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Air Minum Paisu Molino wajib menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan/usaha kepada Bupati melalui dewan pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Paisu Molino lalai melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan penyerahan dana Penyertaan Modal; dan
- d. penghentian pemberian dana Penyertaan Modal.

Pasal 14

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal oleh Perumda Air Minum Paisu Molino disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan tembusannya disampaikan kepada DPRD dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan yang dibuat oleh Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal oleh Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Paisu Molino dalam bentuk BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD Modal kepada Perumda Air Minum Paisu Molino dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; dan

- c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
- BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; dan
 - BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperuntukan untuk pembangunan unit usaha AMDK Perumda Air Minum Paisu Molino.
- (2) Pembangunan unit usaha AMDK Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- pematangan lahan;
 - gedung;
 - peralatan;
 - kendaraan; dan
 - mobiler.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah

Pasal 19

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian BMD yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah dengan

menugaskan :

- a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Tim Penaksir Harga yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menugaskan Tim Penyertaan Modal untuk melakukan penelitian terhadap :
- a. hasil analisis kelayakan Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. data administratif, diantaranya:
 1. tahun perolehan;
 2. spesifikasi/identitas teknis;
 3. bukti kepemilikan;
 4. kode barang;
 5. kode register;
 6. nama barang; dan
 7. nilai perolehan atau nilai buku.
 - c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Tim Penyertaan Modal melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (6) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penyertaan Modal Daerah layak dilaksanakan, Perumda Air Minum Paisu Molino selaku calon penerima Penyertaan Modal Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari BMD.
- (7) Tim Penyertaan Modal menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengelola Barang menunjukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Daerah atas BMD kepada Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan Penyertaan Modal Daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai BMD yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan serah terima BMD dengan Perumda Air Minum Paisu Molino selaku penerima Penyertaan Modal Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

- (4) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Juni 2026

p BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
p KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, p


MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 11